



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2013  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI  
KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja serta kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dan penyetaraan terhadap jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu menyesuaikan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat H di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotismc (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Pcraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2009 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 78);

11. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 30) Pasal 2 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja yang diberikan kepada PNSD dan CPNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pimpinan Tinggi Pratama
    1. setara eselon II.a sebesar Rp.10.000.000,-
    2. setara eselon II.b sebesar Rp. 7.000.000,-
  - b. Administrator
    1. setara eselon III.a sebesar Rp. 4.900.000,-
    2. setara eselon III.b sebesar Rp. 4.300.000,-
  - c. Pengawas
    1. setara eselon IV.a sebesar Rp. 3.100.000,-
    2. setara eselon IV.b sebesar Rp. 2.500.000,-
  - d. PNSD/CPNSD non struktural setara pelaksana/jabatan fungsional tertentu sebesar Rp. 1.700.000,-
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan berdasarkan jumlah hari masuk kerja PNSD dan CPNSD dengan jumlah maksimal sesuai tingkat/kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan dengan ketentuan :
- a. nama-nama PNSD dan CPNSD yang menerima tambahan penghasilan pada masing-masing Unit -Kerja diatur oleh Kepala Unit Kerja/Satuan Organisasi masing-masing yang bersangkutan dengan mencantumkan nama, jabatan, golongan kepangkatan dan besarnya tunjangan; dan
  - b. pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan *reward* bagi PNSD dan CPNSD yang telah masuk kerja.
- (4) Apabila dalam 1 (satu) bulan seorang PNSD dan CPNSD ada tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah maka *reward* yang diberikan berdasarkan penghitungan sebagai berikut:  
 $HK \times Rp$  (sesuai tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1))  
 $N$   
 Dengan ketentuan :  
 $HK$  = Jumlah hari masuk kerja;  
 $N$  = Jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan.
- (5) Apabila PNSD dan CPNSD tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebanyak jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan maka tambahan penghasilan tidak dibayarkan dan tetap dikenakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Tambahan penghasilan bagi PNSD yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dipindahkan sebagai pejabat Fungsional Keahlian Madya dibayarkan setara dengan Pejabat Administrator (eselon III.a) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
 pada tanggal 23 Januari 2017  
 BUPATI KOTABARU,



9

ED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
 pada tanggal 23 Januari 2017

ERAH KABUPATEN KOTABARU,

(K AU',

H. ARIANSY • H

BERTTA DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
 TAHUN 2017 NOMOR